



**PUTUSAN**

Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

**XXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Chicken, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Santri Urip, RT 003 RW 006 Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

**M E L A W A N :**

**XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 009 RW 005 Desa Kedungjuran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 26 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 26 September 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 1 dari 14 hal.



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0630/052/XII/2015 tertanggal 09 Desember 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, selama 7 bulan; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2016 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat malas bekerja, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat hidupnya hanya bergantung pada Penggugat;-----
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat telah mengambil uang Penggugat sekitar sebesar Rp 400.000,-(empat ratus rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;----
7. Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 2 dari 14 hal.



tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. H. Achmadi, S.H., M.H pada tanggal 24 Oktober 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara pemanggilan perkara nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 28 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 07 Nopember 2016 dan tanggal 14 Nopember 2016 untuk sidang

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 14 hal.



tanggal 21 Nopember 2016 yang ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang tercatat dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan apapun;-----

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326104208910004, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Nomor : 0630/052/XII/2015 Kabupaten Pekalongan tanggal 09 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi : -----

1.-----X

XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Gebangkerep Rt.03 Rw.06, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 4 dari 14 hal.



Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **XXXX** dan Tergugat bernama **XXXX**. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Desember 2015;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat hanya selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli 2016 berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang selama 3 bulan dikarenakan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan, karena sudah pernah namun tidak berhasil;-----

**2.-----X**

**XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Gebangkerep Rt.03 Rw.06, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 5 dari 14 hal.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **XXXX** dan Tergugat bernama **XXXX**. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Desember 2015 yang lalu;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli 2016 berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang selama 3 bulan dikarenakan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----

**3.-----T**

**AKUNI binti JAMARI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Gebangkerep Rt. 03 Rw. 06, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **XXXX** dan Tergugat bernama **XXXX**. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;-----

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 14 hal.





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 Desember 2015 yang lalu;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2016 mulai sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja namun minta uang kepada Penggugat bahkan mengambil tabungan milik Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang selama 3 bulan dikarenakan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan, lebih baik cerai saja;---

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;---

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya setelah tahap mediasi, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (*bukti P.1*), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di **Dukuh Santri Urip, RT 003 RW 006 Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0630/052/XII/2015 tertanggal 09 Desember 2015 (*bukti P.2*), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 8 dari 14 hal.





perkara ini (*legal standing in judicio*) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh Hakim Mediator bernama **Drs. H. Achmadi, S.H., M.H.**, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu : -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Desember 2015 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gebangkerep selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----

Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 3 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat malas bekerja, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat hidupnya hanya bergantung pada Penggugat;-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat telah mengambil uang Penggugat sekitar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bernama **XXXX, XXXX** dan **Takuni binti Jamari**, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Desember 2015;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2016 mulai sering bertengkar yang menurut keterangan saksi ketiga dikarenakan Tergugat malas bekerja dan suka meminta uang kepada Penggugat bahkan Tergugat juga pernah mengambil tabungan milik Penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 3 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat tidak membantah dan tidak mengajukan bukti apapun, oleh

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. **10** dari **14** hal.



karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahapan perdamaian (mediasi), oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama 3 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج اعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 11 dari 14 hal.



*hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H. oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saefudin, M.H.** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA. Kjn.  
Hal. 13 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 540.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA .Kjn.  
Hal. 14 dari 14 hal.